

Nomor : 165/PP.01.02/K.SU-23/9/2024
Hal : Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Tengah

di

Tempat

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang,
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan wakil Walikota.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi, kajian dan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah terhadap Laporan Nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/02.25/IX/20254 merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bertentangan dengan proses dan tata cara prosedur Pendaftaran Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Tapanuli Tengah untuk ditindak lanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah meminta kepada KPU Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mematuhi seluruh proses dan tata cara penerimaan pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
4. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pandan, 11 September 2024



SINTA SARI DEWI NAPITUPULU. SE

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Pelapor
3. Arsip